

SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol. 6, No. 1, Juni 2024.

ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

KONTESTASI OTORITAS KEAGAMAAN DALAM TAFSIR GENDER DI WEBSITE (STUDI MUSLIMAHNEWS.NET DAN BINCANGMUSLIMAH.COM)

Lutfiana Dwi Mayasari¹

¹ IAIN Ponorogo

Email: lutfianamayasari@iainponorogo.ac.id

Abstract

One of the widely discussed issues on Islamic websites is gender interpretation, as the gender narrative has been polarized since the inception of this issue. Utilizing qualitative methodology, this research will employ the theory of Muslim public space to analyze the patterns of Islamic media contestation focusing on gender interpretation, namely muslimahnews.net and bincangmuslimah.com. New media theory is utilized to analyze the shift in patterns of religious authority from traditional to impersonal media. The research findings conclude that muslimahnews.net constructs a pattern of religious authority as a populist media with three prominent narratives: the oppression of women due to the regime, a purification narrative calling for women to return to fitrah, and an anti-authoritarian narrative urging women to resist policies contradicting Islamic law. Meanwhile, bincangmuslimah.com constructs a pattern of religious authority as a moderate media that prioritizes values of tolerance, national commitment, and anti-violence by considering equality for men and women as a counter-narrative to narratives oppressing women's authority. The shift in patterns of religious authority from traditional to impersonal media reinforces the polarization of Islamic groups, thus necessitating a joint commitment to converge religious authority through the spirit of religious moderation while remaining steadfast in their respective orientations.

Keywords: *Religious Authority, Contestation, The Gender Media,*

Abstrak

Salah satu isu yang banyak diperbincangkan di website keislaman adalah tafsir gender, karena narasi gender telah terpolarisasi dari awal isu ini dikembangkan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menggunakan teori ruang public muslim untuk menganalisis pola kontestasi media keislaman yang fokus pada tafsir gender yaitu muslimahnews.net dan bincangmuslimah.com. Teori media baru digunakan untuk menganalisis perubahan pola otoritas keagamaan dari tradisional ke media impersonal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa muslimahnews.net membangun pola otoritas keagamaan sebagai media populis dengan tiga narasi yang ditonjolkan yaitu ketertindasan perempuan akibat rezim, narasi purifikasi yang menyeru

perempuan kembali ke fitrah, dan anti-otoritarian yang menuntut perempuan untuk melawan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan bincangmuslimah.com membangun pola otoritas keagamaan sebagai media moderat yang mengedepankan nilai tasamuh, komitmen kebangsaan, dan anti-kekerasan dengan mempertimbangkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya kontra narasi terhadap narasi-narasi yang menindas otoritas perempuan. Perubahan pola otoritas keagamaan dari tradisional ke media impersonal ini memperkuat polarisasi kelompok Islam, maka perlu komitmen bersama untuk menuju konvergensi otoritas keagamaan melalui spirit moderasi beragama dengan tetap berpegang teguh pada aliran masing-masing.

Keywords: *Otoritas Keagamaan, Kontestasi, Media Gender*

Received: 2023-11-23

Revised: 2023-12-08

Accepted: 2024-04-02

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang masif telah berdampak terhadap pergeseran otoritas keagamaan dari pola tradisional menuju otoritas keagamaan virtual. Otoritas keagamaan tradisional yang dalam kacamata Weber direpresentasikan oleh tokoh-tokoh agama secara individu mengalami tantangan dari otoritas keagamaan virtual yang tersaji secara bebas di media online (Rahmayani, 2018). Masyarakat yang semula memiliki kepercayaan penuh pada otoritas keagamaan tradisional, mendapatkan alternatif sumber pengetahuan keagamaan dari media online (Qudsy, 2019). Media baru bersifat impersonal dan berbasis jejaring informasi yang memudahkan setiap orang bisa mengakses pengetahuan sesuai dengan preferensi, aliran, dan kebutuhan masing-masing (Asmar, 2020; Højsgaard & Warburg, 2005). Penelitian Debbie Herring (Højsgaard & Warburg, 2005) juga menyimpulkan fakta serupa. 54% mahasiswa pengguna aktif internet mencari jawaban ke web keislaman terlebih dahulu untuk menjawab persoalan keagamaan. Gary R. Bunt (Lawrence) dalam Jenna Griebel menyebut web keislaman tersebut sebagai *Islamic Authority Online* (fatwa online).

Pergeseran otoritas keagamaan sebagai dampak era media baru ini dimanfaatkan oleh para *religious entrepreneur* (Griebel et al., 2014) untuk membuat website berisikan tafsir-tafsir keagamaan sesuai dengan kecenderungan ideologisnya. Website berkembang sebagai ruang memproduksi narasi keagamaan yang terus bergerak mengikuti isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Akibatnya, fatwa-fatwa keagamaan semakin memencar tanpa batas sehingga memunculkan pro dan kontra di kalangan Masyarakat (Suherdiana et al., 2020; Zamhari et al., 2021). Bahkan terjadi kontestasi otoritas dalam mengkaji suatu objek atau permasalahan.

Kajian berkaitan dengan kontestasi tafsir sebagai dampak munculnya media baru ini menarik untuk dikaji. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penelitian yang mengkaji tema serupa. Saifuddin Zuhri Qudsy juga ahyar

misalnya, mereka mengkaji tentang pergeseran otoritas keagamaan tradisional ke otoritas Islam daring (Ahyar & Alfitri, 2019; Qudsy, 2019; Qudsy & Muzakky, 2021) melalui kajian fenomena Islam daring yang berbeda. Penelitian lain terkait otoritas baru berkaitan dengan wacana merebut tafsir gender untuk membentuk sebuah pola otoritas keagamaan baru (Ma'ruf et al., 2021). Dari beberapa penelitian yang telah dipetakan oleh penulis, belum ditemukan penelitian berkaitan dengan pola kontestasi media dalam membangun otoritas keagamaan di era media baru.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola kontestasi media keislaman yang fokus pada tafsir gender. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan mengkaji pola kontestasi otoritas keagamaan pada dua website yang fokus membahas mengenai perempuan yaitu muslimahnew.net dan bincangmuslimah.id. Keduanya sama-sama bernafaskan kajian Islam dan gender, muslimahnew.net memproduksi fatwa gender bercirikan puritanis, sementara bincangmuslimah.id memproduksi kajian dan fatwa Islam dan gender yang bercirikan moderat. Kajian ini penting untuk dibahas dengan asumsi bahwa terjadi kontestasi dalam tafsir gender yang diakibatkan munculnya era media baru. Tafsir-tafsir yang diproduksi oleh kedua media tersebut juga menjadi rujukan dan referensi dalam memahami isu perempuan di era media digital

KERANGKA TEORI

Ruang Publik Bagi Komunitas Muslim

Ruang publik merujuk pada area atau tempat yang terbuka untuk digunakan oleh masyarakat umum untuk berkumpul, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Carr et al., (1993) mendefinisikan ruang publik sebagai tempat di mana individu bebas bertukar gagasan dan informasi secara terbuka. Dalam konteks umum, ruang publik bisa berwujud taman, pasar dan tempat-tempat umum lainnya (Amin, 2008; Carr et al., 1993; Fansuri, 2023). Bagi masyarakat muslim, masjid dan ruang ibadah lain bisa disebut sebagai ruang publik yang tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga menjadi ruang untuk mendiskusikan masalah sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi komunitas (Hariyati & Wahdiyati, 2019; Mibtadin & Hedi, 2020).

Di era disrupsi media, media digital menjadi ruang publik yang membuka dimensi baru pengalaman kehidupan sosial dan keagamaan bagi Muslim. Platform media digital telah menjadi ruang penting bagi umat Islam untuk mendiskusikan dan memperdebatkan nilai-nilai Islam di dunia kontemporer (Højsgaard & Warburg, 2005; "Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments," 2004; Whyte, 2022). Namun, media digital juga merupakan situs kontestasi, di mana berbagai bentuk, praktik, dan sosialitas Islam bersinggungan (Ahyar & Alfitri, 2019; Fansuri, 2023; Kurniasih & Raya, 2022) (Slama, 2018). Perempuan Muslim, misalnya, telah memanfaatkan media digital untuk menantang narasi dominan dan merebut kembali agensi mereka

(Nisa, 2019; Zulfikar et al., 2023). Meskipun ada potensi perlawanan, ruang-ruang ini masih dipengaruhi oleh rasisme dan patriarki.

Beberapa contoh media digital sebagai ruang kontestasi dapat dilihat pada kanal youtube, blog, forum diskusi yang menyajikan pandangan yang berbeda tentang ajaran dan praktek agama Islam. Media digital sering kali menjadi tempat di mana kontroversi sosial dan politik berkembang. Isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia, perempuan, LGBTQ+, dan hubungan antaragama dapat menjadi subjek perdebatan yang sengit di platform-platform online (Asmar, 2020; Fansuri, 2023).

Kontestasi di Ruang Digital

Kontestasi merujuk pada persaingan atau pertarungan antara berbagai kepentingan, ideologi, pandangan keagamaan (Abdullah, 2019; Fansuri, 2023; Randani et al., 2022). Ada beberapa aspek yang bisa dijelaskan dari kontestasi di ruang digital. Pertama, pertarungan narasi berbagai pihak yang menggunakan media digital untuk menyebarkan narasi tentang isu sosial, politik, agama dan budaya. Kedua, menyebarluaskan pengaruh dan membangun reputasi dengan memengaruhi opini publik. Individu, organisasi, dan kelompok memanfaatkan media sosial dan platform online lainnya untuk memperluas jangkauan dan memperkuat posisi di ranah digital. Ketiga, dunia digital telah menjadi tempat penting untuk kampanye politik. Kontestasi politik terjadi di media sosial, situs web berita, dan platform lainnya (Maciej Serda et al., 2022). Keempat, ekspresi dan identitas budaya. Berbagai kelompok dan individu menggunakan platform digital untuk memenyuarakan identitas, namun di saat yang bersamaan harus berhadapan dengan resistensi atau pertentangan (Hasan, 2012; Pilliang, 2012). Kelima, perang cyber yang mewujud dalam bentuk serangan siber, sabotase, dan spionase. Negara-negara, kelompok teroris, dan entitas lainnya menggunakan teknologi digital untuk melancarkan serangan atau memperoleh keuntungan strategis (Kshetri, 2005).

Kontestasi di dunia digital mencerminkan kompleksitas dan dinamika kehidupan modern. Media digital bukan hanya tempat untuk berinteraksi atau berbagi informasi tetapi juga pertarungan untuk meneguhkan kekuasaan, pengaruh dan kontrol atas narasi dan informasi. Dalam konteks ini, media digital tidak hanya menjadi tempat untuk berbagi informasi atau berinteraksi, tapi menjadi medan di mana berbagai kepentingan dan pandangan saling bertentangan. Hal ini menunjukkan pentingnya kritis dalam mengkonsumsi konten media digital, serta perlunya dialog dan diskusi terbuka untuk memahami berbagai perspektif yang ada.

Tafsir Gender: Konsep dan Implikasinya

Tafsir gender merupakan suatu pendekatan interpretatif yang memperhatikan peran gender dalam analisis teks agama, budaya, atau sosial. Konsep ini mengakui bahwa gender bukanlah sekadar kategori biner yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan konstruksi sosial

yang kompleks yang melibatkan norma, peran, dan ekspektasi yang berbeda-beda dalam masyarakat (Kartini & Maulana, 2019; Khuza'i, 2012). Dalam konteks teori, tafsir gender memainkan peran penting untuk menganalisis bagaimana konsep gender tercermin, dibentuk, atau diinterpretasikan dalam berbagai teks atau budaya. Pendekatan ini menyoroti bagaimana konstruksi gender mempengaruhi persepsi, norma, dan hierarki sosial dalam suatu masyarakat.

Salah satu kerangka teori yang relevan dalam konteks tafsir gender adalah feminisme, yang menekankan pada aspek kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan penghapusan diskriminasi gender (Muqoyyidin, 2013). Melalui lensa feminisme, tafsir gender mengidentifikasi dan menafsirkan ketidaksetaraan gender dalam teks atau praktik budaya, serta mengadvokasi perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, konsep queer-theory juga memainkan peran dalam tafsir gender dengan menantang pandangan biner tentang gender dan seksualitas (Fish & Russell, 2018). Queer theory menekankan keragaman, fleksibilitas, dan pluralitas identitas gender, serta mempertanyakan norma-norma yang membatasi kebebasan individu dalam mengekspresikan diri (Ritholtz et al., 2023).

Dalam praktiknya, tafsir gender memungkinkan untuk melihat melampaui stereotip gender tradisional dan memahami bagaimana konstruksi gender mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Pendekatan ini memberikan wawasan yang dalam tentang bagaimana kekuasaan dan hierarki gender direproduksi, ditantang, atau direformasi di masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari situs muslimahnew.net dan bincangmuslimah.id. Olah dokumen terhadap kedua website ini karena keduanya banyak menyajikan artikel berkaitan dengan Islam dan gender. Adapun proses analisis data dilakukan dengan metode analisis konten dan analisis naratif dengan memetakan tafsir gender di kedua website sesuai dengan pengelompokan tema. Analisis konten dan analisis naratif ini digunakan untuk menginterpretasi dan memaknai konten yang diteliti.

TEMUAN PENELITIAN


1. Pola Kontestasi Muslimahnews.net dalam Membangun Pola Otoritas Keagamaan

Sebagai sebuah wahana kontestasi, muslimahnews.net dan bincangmuslimah.com memiliki suatu pola. Pola tersebut dipertahankan untuk menarik minat kelompok sasaran atau bahkan merebut kelompok lain untuk masuk ke kelompoknya. Sebagaimana tujuan dari pemilik otoritas keagamaan itu sendiri, adalah untuk mendiseminasi keyakinan yang dipercayai dan mempengaruhi kelompok sasaran agar memiliki pendapat dan keyakinan


serupa. Adapun pola kontestasi yang dibangun oleh muslimahnews.net adalah sebagai berikut ini:

a. Ketertindasan Perempuan Disebabkan oleh Rezim

Ketertindasan yang dirasakan perempuan dewasa ini disebabkan oleh rezim yang tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Pola tersebut bisa dilihat dari kedua artikel berikut ini.



1.1



1.2

Pada artikel 1.1 dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang tidak aman untuk perempuan. Kekerasan seksual, penindasan, marginalisasi adalah masalah umum yang dialami oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan negara dalam mengatur batas Hak Asasi Manusia (HAM). Karena ketidakmampuan negara dalam mengatur batas HAM inilah pada akhirnya Perempuan dirugikan.

Demikian halnya dengan artikel 1.2, berisikan kritik pada UU ITE di Indonesia yang berujung pada kerugian pada perempuan. Bisnis syahwat yang menyediakan jasa sewapacar merupakan penghinaan terhadap martabat Perempuan. Namun sayangnya negara abai dan membiarkan fenomena tersebut menjadi sebuah pemakluman dan realitas social belaka.

b. Narasi Purifikasi yang Menyeru Perempuan Kembali Ke Fitrah

Purifikasi menurut Achmad Jainuri dalam Hedhri (nadirah adalah mengembalikan semua kehidupan keagamaan pada contoh zaman kenabian. Hal ini bertujuan untuk membentengi akidah Islam segala bentuk ritual agar tidak masuk pada kesyirikan. Sedangkan menurut Hendhri, purifikasi adalah memurnikan ajaran Islam dari berbagai penyelewengan, dan ajakan untuk Kembali pada al-Quran dan Hadits seperti yang dipraktikkan Rasulullah di abad ke-7H. Purifikasi dalam kajian gender sebagaimana dinarasikan oleh muslimahnew.net adalah menjadi Perempuan seutuhnya sebagaimana perempuan di zaman Rasulullah.

Sama halnya dengan artikel lainnya, artikel yang menyeru perempuan agar kembali ke fitrah ini juga diperkuat dengan pentingnya intervensi negara. Bahwa kampanye kesetaraan yang saat ini digaungkan oleh negara bertentangan dengan syariat agama Islam. Solusi yang

ditawarkanpun masih sama yaitu menegakkan negara Islam. Maka jika perempuan ingin menjalankan syariat Islam maka ia harus menjalankan peran sebagaimana perempuan di masa Rasulullah. Narasi purifikasi yang menyeru perempuan kembali ke fitrah ini tampak dari artikel berikut ini:



2.1




2.2


c. Anti-Otoritarian Yang Menuntut Perempuan Untuk Melawan Kebijakan

Menurut McLaughlin dalam Abdullah, anti-otoritarianisme adalah konsep yang mengandung makna setara dengan anarkisme, yang berkonotasi secara peyoratif menolak segala bentuk aturan, pemerintah, negara, otoritas, masyarakat, atau perilaku dominasi. Dalam sejarahnya, konsep anti-otoritarianisme ini muncul sebagai sebuah bentuk perlawanan atas pemerintahan yang menindas. Dalam konteks tafsir gender, narasi anti-otoritarianisme yang diusung dalam muslimahnews.net disajikan dalam bentuk ajakan bagi perempuan untuk melawan kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan syariat Islam.

Kebijakan yang tidak sejalan dengan syariat Islam adalah bentuk kemunduran bagi perempuan. Karena tidak sesuai dengan syariat Islam, maka perlawanan adalah hal yang lumrah untuk dilakukan. Pola membangun otoritas keagamaan dengan membangun narasi anti-otoritarianisme ini tampak dalam artikel berikut ini:



3.1



3.2

2. Pola Kontestasi Bincangmuslimah.id dalam Membangun Pola Otoritas Keagamaan

Pola yang dibangun bincangmuslimah.id dalam membangun otoritas keagamaan di website adalah sebagai berikut ini:

a. Mengedepankan Nilai Tasamuh

Tasamuh menurut Jamarudin et al., (2022) adalah mudah dalam berinteraksi, fleksible dan berperilaku enteng tidak menyulitkan. Istilah ini sering digunakan sebagai salah satu sikap alternatif yang digagas oleh para cendekiawan dalam menghadapi keberagaman termasuk salah satunya keberagaman beragama dan gender. Istilah tasamuh juga sering digunakan untuk menggambarkan akhlakul mahmudah dalam bergaul. Dimana dalam pergaulan tersebut terdapat sikap saling menghargai antar satu dengan yang lainnya. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan konsep toleransi, yaitu sikap yang tidak membenarkan adanya rasisme dan diskriminasi. Maka inti ajaran Islam adalah menghargai harkat dan martabat kemanusiaan sebagai penghargaan terhadap jati diri (Mayasari, 2023). Untuk mewujudkan nilai tersebut, salah satu pola yang dibangun bincangmuslimah.id dalam membentuk otoritas keagamaan adalah dengan membangun narasi yang mengedepankan nilai *tasamuh*. Hal itu terlihat dalam postingan berikut ini:



4.1



4.2

b. Mengedepankan Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan adalah sebuah cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang yang berdampak pada kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara (Yudi Latif, 2020). Nur ajizah & Khomisah, (2021) menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dan menjadi aktor penting dalam perpolitikan dan di waktu yang sama menjadi ibu dan istri. Termasuk salah satunya menjadi aktor yang memperkuat komitmen kebangsaan. Salah satu peran penting perempuan dalam meneguhkan komitmen kebangsaan adalah dengan menjadi agen pencegahan dari radikalisme yang merupakan besar ideologi negara Pancasila. Mengingat pentingnya keterlibatan perempuan untuk menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesatuan NKRI, maka bincangmuslimah.id membangun pola otoritas keagamaan dengan narasi perempuan dan komitmen kebangsaan sebagai berikut ini:



5.1




5.2

c. **Penolakan Terhadap Segala Bentuk Kekerasan**

Kekerasan adalah diksi yang lazim digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak menyenangkan, tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai dan norma di masyarakat (Bozkurt et al., 2015; Ramadhan, 2018). Kekerasan juga selalu diiringi dengan penjelasan tambahan untuk menjelaskan perilaku kekerasan dalam konteks tertentu. Seperti kekerasan seksual, kekerasan terhadap Perempuan, KDRT, *dating violence*, ekstrimisme, politik, ekonomi, budaya, structural, psikis, dan berbagai kekerasan lainnya.

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin* yang mengedepankan kesejahteraan bagi seluruh alam semester tentunya menentang keras segala bentuk kekerasan dengan dalih apapun. Hal ini juga telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Akidah Islam tidak membenarkan perbedaan darah dan perbedaan suku, ras, bangsa dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Seorang muslim mempercayai, bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam. Adapun perbedaan suku, ras, golongan, dan warna kulit adalah suatu keniscayaan. Nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar tauhid dalam agama Islam ini menjadi salah satu pola membangun otoritas keagamaan yang dinarasikan oleh bincangmuslimah.com. Hal ini tampak pada artikel berikut ini:



6.1

6.2

PEMBAHASAN

Kontestasi didefinisikan sebagai sebuah kondisi yang di dalamnya terdapat pihak yang bertentangan sehingga memunculkan *clash of argument*. Pertentangan terjadi karena adanya perbedaan nilai, fakta, dan kebijakan terhadap suatu masalah dari berbagai perspektif. Jika dikaitkan dengan agama, kontestasi keagamaan muncul disebabkan oleh keragaman aliran dalam kelompok-kelompok agama (Randani et al., 2022). Menurut Sapriillah et al., (2020) dengan semangat keagamaan yang kental, kontestasi keagamaan bisa terjadi dikarenakan dorongan kepentingan, perbedaan ide, dan pemikiran

keagamaan. Setiap kelompok keagamaan memiliki landasan yang dijadikan dasar untuk mengambil sikap. Karena perbedaan landasan inilah, otoritas keagamaan terfragmentasi (Han, 2018). Pendapat ini diperkuat oleh Abu Muslim, (2020) yang menyatakan bahwa kehadiran media baru menambah fragmentasi otoritas keagamaan.

Tarik ulur antar pemilik otoritas terkadang membuat masyarakat bingung. Salah satu fenomena yang mencolok dari fragmentasi otoritas keagamaan adalah berkaitan dengan tafsir gender. Adalah benar bahwa fragmentasi otoritas keagamaan menunjukkan pintu ijtihad dan pembaruan pemikiran terbuka lebar di Indoensia. Namun di sisi yang lain, fragmentasi membuat masyarakat terpecah dalam menentukan hukum mana yang harus ditaati. Meskipun pada dasarnya tidak ada aturan yang mengikat tentang keharusan menjalankan dan menaati suatu fatwa (Ahmad, 1996; Yucel & Albayrak, 2021).

1. Muslimahnews.net Membranding Dirinya sebagai Media Populis dengan Ideologi Salafi

Fragmentasi dan kontesasi otoritas keagamaan berkaitan dengan tafsir gender salah satunya terlihat dalam website muslimahnews.net dan bincangmuslimah.com. Berdasarkan analisis konten yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa konten artikel yang dimuat dalam muslimahnews.net memiliki kesamaan pola. Artikel selalu diakhiri dengan melimpahkan kesalahan dan problem social kepada pemerintah. Baik itu dari segi regulasi, personal, maupun dari bentuk negara yang diyakini tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemandirian dan kemanusiaan perempuan hanya akan digapai jika negara memberlakukan syariat Islam secara *kaffah*.

Muslimahnews.net memosisikan Perempuan sebagai objek. Perempuan yang baik adalah Perempuan yang lebih banyak menghabiskan waktu didalam rumah, yang berbakti kepada suami tanpa perlawanan, yang menjaga martabat suami pun dalam keadaan tersakiti. Narasi yang dibangun ini secara tidak langsung menentang konsep kesetaraan gender yang memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan Perempuan. Diperkuat dengan hadits-hadits misoginis, dan teks al-Quran yang dimaknai secara tekstual, Perempuan dikonstruksi sebagai manusia kelas dua yang memang ditakdirkan sebagai pelayan laki-laki.

Pada artikel 2.1 muslimahnews.net mengutip beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Nasai tentang ancaman Allah bagi istri yang tidak mensyukuri suami dan hadits Bukhori Muslim tentang alasan kenapa banyak perempuan yang menjadi penghuni surga. Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa salah satu penyebab perempuan banyak masuk neraka adalah karena tidak bersyukur terhadap kehadiran suaminya. Dilanjutkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad yang menjelaskan tentang banyaknya Perempuan fasiq. Di akhir artikel dikuatkan bahwa perempuan harus mensyukuri apapun keadaan suaminya karena istri adalah perhiasan laki-laki yang harus menenangkan suami.

Demikian pula dengan artikel pada 2.2, mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang surganya perempuan yang tergantung pada bagaimana ia melayani suami. Dan juga hadits yang diriwayatkan Hakim tentang pentingnya seorang istri melayani suami karena pelayanan istri terhadap suami adalah penentu surga dan nerakanya seorang perempuan. Mengutip juga hadits yang diriwayatkan Tirmidzi bahwa keridhoan suami terhadap istri adalah pintu surga bagi perempuan. Melalui artikel tersebut, muslimahnews.net membangun otoritas keagamaan dengan pola seruan terhadap gerakan purifikasi untuk gerakan perempuan agar kembali ke fitrahnya yaitu berada di rumah dan menikmati kedudukannya sebagai makhluk kelas dua.

Sedangkan pada artikel 3.1, muslimahnews.net menganjurkan seluruh pembaca khususnya perempuan untuk melawan kebijakan pemerintah. Salah satunya dengan menolak peringatan *International Women Day* karena bertentangan dengan konsep "*Marwah*" atau harga diri Perempuan. IWD juga dinyatakan sebagai gagasan sesat dan merupakan anak kandung liberalisasi pemikiran yang bertentangan dengan sikap muslim. Karena menjerumuskan pada kerusakan, maka perempuan Muslimah harus melakukan perlawanan dan tidak memberikan dukungan pada IWD di tahun-tahun mendatang. Artikel ini diperkuat dengan sebuah hadits mengenai kedudukan Perempuan dalam Islam dan diakhiri dengan narasi "*perempuan tidak membutuhkan nilai rusak sekuler liberal dan feminisme untuk memuliakan martabatnya. Satu-satunya solusi yang layak bagi perempuan adalah Islam yang diterapkan secara kafah*".

Sedangkan artikel 3.2 berisi tentang ajakan bagi seluruh umat muslim untuk menentang hukum sekuler. Indonesia direpresentasikan sebagai negara sekuler yang menjadi penyebab utama hancurnya perempuan dan anak-anak. Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah disinyalir gagal dalam mengurus hak Perempuan dan anak. Sekulerisme di Indonesia diyakini hanya mengandalkan akal manusia saja dalam memutuskan perkara. Padahal akal manusia sangat lemah dan terbatas. Maka menyandarkan regulasi hanya pada kemampuan akal saja tentu merugikan Perempuan dan anak.

2. Bincangmuslimah.com Membranding Dirinya sebagai Media Moderat dengan Ideologi Moderat

Sebagaimana muslimahnews.net, bincangmuslimah.id juga memproduksi tafsir gender dengan berlandaskan ajaran Islam. Bincangmuslimah.id juga memiliki pola dalam merebut tafsir untuk membangun otoritas keagamaan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemilik otoritas keagamaan adalah untuk mempengaruhi kelompok sasaran agar memiliki pendapat sebagaimana pemilik otoritas.

Pada artikel 4.1, bincangmuslimah.id menegaskan alasan kenapa perempuan dianggap mampu mengambil peran di ranah public. Artikel ini merujuk pada pemikiran Gusdur dan ibu Sinta Nuriyah tentang pemberdayaan Perempuan. Di akhir artikel ditegaskan bahwa "*kaum perempuan juga bisa mentransformatifkan keberagaman dari yang simbolik formal kearah yang lebih*

transformatif substansial". Artikel tersebut mengedepankan kesetaraan dan memprioritaskan nilai tasamuh.

Inti dari nilai tasamuh adalah menghargai keberagaman salah satunya keberagaman gender. Untuk mengantisipasi konflik berbasis gender, bincangmuslimah.id membangun narasi kesetaraan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan konsep tasamuh Loland dalam M Fauzi, bahwa cara untuk menginternalisasi konsep tasamuh salah satunya melalui pemahaman tentang norma kesetaraan (Fauzy Emqi et al., 2022). Norma kesetaraan terlihat dalam dua artikel diatas. Artikel 4.2 berisi tentang bagaimana Islam memandang keterlibatan perempuan di ruang public. Dengan mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Thabaqat Ibn Sa'd dan Imam Baihaqi diketahui beberapa Perempuan di masa sahabat dan Rasulullah yang juga terlibat di ruang public.

Sedangkan dalam artikel 5.1, disebutkan bahwa Perempuan diwaktu yang sama bisa menjadi agen pencegahan radikalisme sekaligus pihak yang paling rentan terpapar radikalisme karena doktrin kewajiban perempuan untuk taat mutlak pada suami. Dengan mengutip surat al-maidah ayat 32, bincangmuslimah.com menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan yang mengakibatkan hilangnya 1 nyawa sama dengan dose membunuh seluruh manusia di dunia. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/ Markaz Ta'dzim Al-Quran di bawah pengawasan Syaikh Prof Dr Imad Zuhair Hafidz. Maka sekalipun seorang suami, jika menyeru kepada tindakan radikal maka harus di tentang oleh istri.

Hal ini diperkuat dalam artikel 5.2 ditegaskan mengenai pahala mencintai tanah air sebagaimana tertulis dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan jargon Imam Sakhawi. Dilanjutkan dengan penyebutan kisah kecintaan Rasulullah terhadap Madinah. Kedua artikel ini merupakan penguatan komitmen kebangsaan khususnya bagi perempuan dan umumnya bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

Artikel 6.1 mengkritisi ketimpangan relasi seksual yang menjadi penyebab utama kekerasan. Parahnya, kekerasan ini seringkali dijustifikasi dengan dalil dan narasi agama untuk meneguhkan budaya patriarki. Meskipun tidak memberikan analisis dan kajian yang kongkrit, melalui artikel tersebut bincangmuslimah.com menegaskan bahwa semua kekerasan yang mengatasnamakan agama hanya ambisi nafsu manusia saja. Agama dengan dasar apapun tidak membolehkan segala bentuk kekerasan dengan dalih apapun.

Sedangkan dalam artikel 6.2, secara spesifik membahas mengenai salah satu jenis kekerasan yaitu femisida. Meskipun jarang dibahas, namun sebenarnya femisida banyak yang dialami oleh perempuan dan merupakan puncak dari segala kekerasan terhadap perempuan. Femisida adalah kekerasan yang dialami perempuan karena jenis kelamin yang melekat pada dirinya. Femisida sudah pasti bertentangan dengan agama Islam, hal ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud. Hadits tersebut

berisikan larangan memukul Perempuan, dan jika ada yang melakukan maka pelakunya bukan orang baik.

Pola otoritas keagamaan yang dibangun oleh *bincangmuslimah.com* melalui narasi anti kekerasan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan meskipun rata-rata korbannya adalah Perempuan. Dengan pola yang dibangun tersebut, menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan sama sekali bertentangan dengan agama Islam. Kekerasan tidak hanya berkaitan dengan pelukaan fisik belakan namun juga kekerasan psikis dan psikologis.

KESIMPULAN

Kehadiran media baru berdampak pada perubahan otoritas keagamaan. Dari otoritas keagamaan tradisional, legal, dan kharismatik menuju ke media impersonal salah satunya website. Website sebagai pemilik otoritas keagamaan, memproduksi banyak narasi melalui artikel disesuaikan dengan aliran yang diyakini. Banyaknya aliran dalam keagamaan inilah yang menyebabkan munculnya kontestasi antar website sebagai pemilik otoritas. Dari kontestasi tersebut, kemudian website terfragmentasi dan membentuk pola yang khas untuk mempengaruhi, dan menyampaikan narasi sesuai dengan ideologinya.

Masing-masing website berkontestasi untuk membuktikan identitas aliran yang dianut. Seperti yang terjadi di dua website keagamaan yaitu *muslimahnews.net* yang berideologi salafi dan *bincangmuslimah.com* yang berideologi moderat yang focus pada isu gender dan Islam. Kedua website tersebut memiliki pola yang dipertahankan untuk membentuk identitas sehingga orang lain mengikuti ajaran dan prinsip yang dibentuk oleh website tersebut.

Muslimahnews.net membangun pola otoritas keagamaan dengan membranding dirinya sebagai media populis dengan tiga narasi yang ditonjolkan. Yaitu ketertindasan perempuan akibat rezim, narasi purifikasi yang menyeru perempuan kembali ke fitrah, dan anti-otoritarian yang menuntut perempuan untuk melawan kebijakan berkaitan dengan perempuan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Sedangkan *bincangmuslimah.com* membangun pola otoritas keagamaan dengan membranding dirinya sebagai media moderat dengan tiga narasi yang ditonjolkan. Yaitu narasi tasamuh atau toleransi, komitmen kebangsaan, dan anti-kekerasan dengan mempertimbangkan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya kontra narasi terhadap narasi-narasi yang menindas otoritas perempuan. Perubahan pola otoritas keagamaan dari tradisional ke media impersonal ini memperkuat polarisasi kelompok Islam sesuai dengan ideologi masing-masing.

Meskipun keberagaman merupakan fitrah, namun kontestasi dan fragmentasi otoritas keagamaan seharusnya mulai memikirkan langkah bersama kearah konvergensi. Agar perbedaan aliran yang dimiliki setiap pemilik otoritas tidak membuat masyarakat bingung dan terpecah. Konvergensi otoritas

keagamaan melalui website bisa dilakukan dengan memasifkan narasi moderasi beragama dengan tetap berpegang tegung pada madzhab yang diyakini oleh masing-masing pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada panitia ICROM (*International Convergence on Religious Moderation*) II tahun 2023 Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Melalui converence tersebut, penulis berkesempatan untuk mempresentasikan paper ini. Juga kepada tim editor, reviewer dari jurnal SETARA yang telah memberikan rekomendasi, masukan dan perbaikan untuk kesempurnaan artikel ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Artikel ini ditulis sendiri oleh penulis utama, dan telah dipresentasikan dalam kegiatan ICROM (*International Convergence on Religious Moderation*) II tahun 2023 Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama.

REFERENCES

- Abdullah, I. (2019). Disrupsi Agama, Daya Sambung, dan Hilangnya Kesunyian social; sebuah Pengantar. In *Kontestasi Identitas Agama, Lokalitas Spritual di Indonesia*. The Phinisi Press.
- Abu Muslim. (2020). Pergeseran Otoritas Ulama Magetan Akibat Fragmentasi Media Dakwah Baru yang Ekonomis. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v5i1.59>
- Ahmad, R. (1996). *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Ahyar, M., & Alfitri, A. (2019). Aksi Bela Islam: islamic clicktivism and the new authority of religious propaganda in the millennial age in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.1-29>
- Amin, A. (2008). Collective culture and urban public space. *City*. <https://doi.org/10.1080/13604810801933495>
- Asmar, A. (2020). Ekspresi Keberagaman Online: Media Baru dan Dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.1.5298>
- Bozkurt, V., Tartanoglu, S., & Dawes, G. (2015). Masculinity and Violence: Sex Roles and Violence Endorsement among University Students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.09.072>
- Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. G., & Stone, A. M. (1993). Public space. *Public Space*. <https://doi.org/10.4324/9781315794808-4>
- Fansuri, H. (2023). Gerakan Hijrah dan Kontestasi Ruang Publik Indonesia. *MAARIF*. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.191>
- Fauzy Emqi, M., Prasetya Widodo, H., & Ghofur, M. A. (2022). Makna Tasamuh pada Fungsi Ganda Media Sosial bagi Pemain Sepakbola Liga Inggris.

- Jurnal Komunikasi Nusantara*. <https://doi.org/10.33366/jkn.v4i1.94>
- Fish, J. N., & Russell, S. T. (2018). Queering Methodologies to Understand Queer Families. *Family Relations*. <https://doi.org/10.1111/fare.12297>
- Griebel, J. M., Park, J. Z., & Neubert, M. J. (2014). Faith and work: An exploratory study of religious entrepreneurs. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel5030780>
- Han, M. I. (2018). Anak Muda, Dakwah Jalanan dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan: Studi Atas Gerakan Dakwah Pemuda Hijrah dan Pemuda Hidayah. *UIN Sunan Kalojaga*.
- Hariyati, F., & Wahdiyati, D. (2019). Penguatan Dakwah Virtual Sebagai Upaya Memakmurkan Masjid Berbasis Kegiatan Remaja Masjid. *Jurnal SOLMA*. <https://doi.org/10.29405/solma.v8i2.3392>
- Hasan, N. (2012). Piety, Politics, and Post-Islamism: Dhikr Akbar in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.14421/ajis.2012.502.369-390>
- Højsgaard, M. T., & Warburg, M. (2005). Religion and Cyberspace. In *Religion and Cyberspace*. <https://doi.org/10.4324/9780203003572>
- Islam in the digital age: e-jihad, online fatwas and cyber Islamic environments. (2004). *Choice Reviews Online*. <https://doi.org/10.5860/choice.41-4586>
- Jamarudin, A., Ulya, M., Abdul Fatah, R., & Wage, W. (2022). Implementing Religious Moderation Using the Perspective of the Qur'an. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i8.10776>
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi Gender dan Seks. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>
- Khuza'i, M. (2012). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *KALIMAH*, 11(1), 102. <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.486>
- Kshetri, N. (2005). Pattern of global cyber war and crime: A conceptual framework. *Journal of International Management*. <https://doi.org/10.1016/j.intman.2005.09.009>
- Kurniasih, A., & Raya, M. K. F. (2022). Digitalizing Da'wah and Religious Authorities in Contemporary Indonesia: After the Fall of Religious Leader. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*. <https://doi.org/10.30821/jcims.v6i1.9660>
- Ma'ruf, A., Wilodati, W., & Aryanti, T. (2021). Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 127-146.
- Maciej Serda, Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch, A. R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, ... (2022). (فاطمى, ح). Penggunaan Media Sosial Instagram Ganjar Pranowo Dalam Kampanye Politik Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. *Journal of Politic and*

Government Studies.

- Mayasari, L. D. (2023). Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Al Iman Ponorogo. *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v4i2.438>
- Mibtadin, M., & Hedi, F. (2020). Masjid, Khutbah Jumat, dan Konstruksi Realitas Keagamaan di Ruang Publik: Studi tentang Materi Khutbah Jumat di Masjid-Masjid Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 40–53. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.1.5297>
- Muqoyyidin. (2013). Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Gerakan Feminisme Islam. *Al-Ulum*, 13(2), 490–511.
- Nisa, E. F. (2019). Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress. *Asian Studies Review*. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1632796>
- Nur aijah, N. aijah, & Khomisah, K. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Perseptif Sadar Gender. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1), 59–73. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>
- Pilliang, Y. (2012). Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sositologi*.
- Qudsy, S. Z. (2019). Pesantren Online: Pergeseran Otoritas Keagamaan di Dunia Maya. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*. <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i2.2010>
- Qudsy, S. Z., & Muzakky, A. H. (2021). Dinamika Ngaji Online Dalam Tagar Gus Baha: Studi Living Qur'an Di Media Sosial. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*. <https://doi.org/10.53491/porosanim.v2i1.48>
- Rahmayani, T. (2018). Pergeseran Otoritas Agama dalam Pembelajaran Al-Qur'an. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.24090/maghza.v3i2.2133>
- Ramadhan, F. R. (2018). "Kekerasan itu Katarsis dari Patriarki!": Resistensi pada Kekerasan terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-laki Baru. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v38i2.8773>
- Randani, Y. N. F., Jalimah Zulfah Latuconsina, & Mukhsin Achmad. (2022). Kontestasi Otoritas Agama (Studi Kasus: Fenomena War di Facebook dan Instagram dan Implikasinya Terhadap Internal Umat Islam). *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art13>
- Ritholtz, S., Serrano-Amaya, J. F., Hagen, J. J., & Judge, M. (2023). Under Construction: Toward a Theory and Praxis of Queer Peacebuilding. *Revista de Estudios Sociales*. <https://doi.org/10.7440/res83.2023.01>
- Samsul Arifin. (2020). Dinamika Perubahan Relasi Kiai Santri pada 'Ngaji Online' di Masa Pagebluk COVID-19 the Dynamics of Change in Relation Kiai Santri on 'Ngaji Online' in the COVID-19 Pandemic. In *Jurnal*

Kependudukan Indonesia.

- Saprillah, S., Juhannis, H., Said, N., & Harun Al-Rasyid, H. (2020). Kontestasi Keagamaan dalam Masyarakat Muslim Urban. *Al-Qalam*. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.844>
- Suherdiana, D., Ridwan, A., Fatoni, U., & Rojudin. (2020). *Pesan Dakwah Ormas Islam Indonesia dalam Menghadapi Krisis Keagamaan Masa Pandemi Covid-19.*
- Whyte, S. A. (2022). Islamic Religious Authority in Cyberspace: A Qualitative Study of Muslim Religious Actors in Australia. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel13010069>
- Yucel, S., & Albayrak, I. (2021). Are online fatwas credible? A critical analysis of fifty fatwas on organ donation and transplantation. *Religions*. <https://doi.org/10.3390/rel12100902>
- Yudi Latif. (2020). Pasang-Surut Komitmen Kebangsaan. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v3i1.68>
- Zamhari, A., Han, M. I., & Zulkifli. (2021). Traditional religious authorities in new media: A study of the cariustadz.id platform as an alternative cyber fatwa and da'wah media among the middle-class urban muslims. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i1.20300>
- Zulfikar, E., Apriyanti, A., & Halimatussa'diyah, H. (2023). Gagasan Instagram Mubadalah.id dalam Mewujudkan Islam Moderat di Indonesia. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1816>